SALINAN

BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENGURANGAN DAN PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak setiap warga negara, maka perlu mengelola limbah berbahaya dan beracun secara maksimal;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 274 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengelolaan limbah wajib dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah;
c. bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki landasan yang mengatur tentang pengelolaan limbah oleh setiap orang yang menghasilkan limbah di Daerah, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1407);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN DAN PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
5. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
6. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mengandung B3.

7. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
10. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang yang karena Usaha dan/atau Kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
13. Pengurangan Limbah B3 adalah kegiatan Penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
14. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
15. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3.
16. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
17. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3.
18. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.

19. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
20. Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
21. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
22. Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
23. Pengemasan Limbah B3 adalah cara menempatkan atau mewadahi Limbah B3 agar mudah dalam melakukan penyimpanan dan/atau pengumpulan dan/atau pengangkutan Limbah B3 sehingga aman bagi lingkungan hidup dan kesehatan manusia.
24. Manifes Elektronik Pengangkutan Limbah B3 yang selanjutnya disebut Festronik adalah dokumen elektronik yang memuat pernyataan serah terima dan informasi mengenai Limbah B3.
25. Sistem Pelacakan Pengangkutan Limbah B3 yang selanjutnya disebut Silacak adalah sistem elektronik yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik tentang riwayat perjalanan pengangkutan Limbah B3.
26. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pengurangan dan penyimpanan Limbah B3 di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk mengurangi potensi timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat terlepasnya zat pencemar ke lingkungan hidup.

BAB II
PENGURANGAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 4

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengurangan Limbah B3.
(2) Pengurangan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
    a. substitusi bahan;
    b. modifikasi proses; dan/atau
    c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
(3) Substitusi bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui pemilahan bahan baku dan/atau bahan penolong yang semula mengandung B3 digantikan dengan bahan baku dan/atau bahan penolong yang tidak mengandung B3.
(4) Modifikasi proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui pemilahan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien.

BAB III
PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan Penimbun Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
(2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
(3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memenuhi :
    a. Standar Penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha, bagi Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL; dan/atau
    b. Rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan, bagi:
        1. Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL; dan
        2. Instansi Pemerintah yang menghasilkan Limbah B3.

Pasal 6

Standar Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi:
a. Limbah B3 yang disimpan terlindung dari hujan dan tertutup;

b. memiliki lantai kedap air;
c. dilengkapi dengan simbol dan label Limbah B3;
d. Limbah B3 dikemas dengan menggunakan kemasan dari bahan logam atau plastik;
e. kemasan mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada di dalam kemasan;
f. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan pada saat dilakukan pemindahan dan/atau pengangkutan; dan
g. kondisi kemasan tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak.

Pasal 7

Rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi:
a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
b. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
c. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3;
d. persyaratan lingkungan hidup ; dan
e. kewajiban pemenuhan rincian teknis Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 8

Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan :
a. tata cara Penyimpanan Limbah B3; dan
b. pemantauan dan pelaporan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Tata cara Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :
a. tempat Penyimpanan Limbah B3;
b. cara Penyimpanan Limbah B3; dan
c. waktu Penyimpanan Limbah B3.

Paragraf 2
Tempat Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 10

Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus memenuhi persyaratan:
a. lokasi Penyimpanan Limbah B3;
b. fasilitas Penyimpanan Limbah B3; dan
c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 11

(1) Persyaratan lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi :
   a. bebas banjir; dan
   b. tidak rawan bencana alam.
(2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
   a. longsoran;
   b. gempa bumi;
   c. sesar;
   d. *sink hole*;
   e. amblesan (*land subsidence*);
   f. tsunami; dan/atau
   g. *mud volcano*.
(3) Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(4) Selain persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tempat tumpukan Limbah B3 (*waste pile*) harus memenuhi ketentuan :
   a. permeabilitas tanah paling besar 10 - 5 cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik); atau
   b. lapisan tanah yang telah direkayasa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(5) Selain persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa kolam penampungan Limbah B3 (*waste impoundment*) harus memenuhi ketentuan:
   a. permeabilitas tanah paling besar 10 - 5 cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik); dan
   b. memiliki lapisan kedap di atas tanah dengan permeabilitas paling besar 10 - 7 cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh centimeter per detik) berupa HDPE (*High Density Polyethylene*) dan/atau lapisan konstruksi beton.
(6) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di dalam penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.

Pasal 12

Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berupa :
a. bangunan;
b. tangki dan/atau kontainer;
c. silo;
d. tempat tumpukan Limbah B3 (*waste pile*); dan/atau
e. kolam penampungan Limbah B3 (*waste impoundment*).

Pasal 13

(1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib dilengkapi dengan :
   a. bongkar muat;
   b. peralatan penanganan tumpahan; dan
   c. fasilitas pertolongan pertama.
(2) Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki laboratorium dan/atau alat analisa laboratorium yang mampu menguji karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun, untuk menentukan tata cara Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 14

(1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a digunakan untuk menyimpan Limbah B3 :
   a. kategori 1; dan
   b. kategori 2 dari sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum, dan sumber spesifik khusus.
(2) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
   a. rancang bangun sesuai dengan jenis, karakteristik,dan jumlah Limbah B3 yang disimpan;
   b. luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah Limbah B3 yang disimpan;
   c. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan tertutup;
   d. atap dari bahan yang tidak mudah terbakar;
   e. memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara;
   f. sistem pencahayaan disesuaikan dengan rancang bangun tempat Penyimpanan Limbah B3;
   g. lantai kedap air dan tidak bergelombang;
   h. lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampung tumpahan dengan kemiringan paling tinggi 1% (satu persen);
   i. lantai bagian luar bangunan dibuat agar air hujan tidak masuk ke dalam bangunan tempat penyimpanan Limbah B3;
   j. saluran drainase ceceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan Limbah B3;
   k. bak penampung tumpahan untuk menampung ceceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan Limbah B3; dan
   l. dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kesesuaian rancang bangun dengan karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi :

a. untuk Limbah B3 dengan karakteristik mudah menyala, bangunan wajib memenuhi ketentuan:
   1. memiliki tembok pemisah dengan bangunan lain yang berdampingan;
   2. struktur pendukung atap terdiri dari bahan yang tidak mudah menyala, konstruksi atap dibuat ringan, dan tidak mudah hancur; dan
   3. diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan/percikan listrik (*explotion proof*).
b. untuk Limbah B3 dengan karakteristik mudah meledak, bangunan wajib memenuhi ketentuan :
   1. konstruksi bangunan, lantai, dinding, dan atap dibuat tahan ledakan;
   2. lantai dan dinding dibuat lebih kuat dari konstruksi atap;
   3. setiap saat memenuhi ketentuan suhu ruangan; dan
   4. diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan/percikan listrik (*explotion proof*).
c. untuk Limbah B3 dengan karakteristik reaktif dan/atau korosif dan/atau beracun, bangunan wajib memenuhi ketentuan:
   1. konstruksi dinding dibuat mudah untuk dilepas;
   2. konstruksi atap, dinding, dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api; dan
   3. diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan/percikan listrik (*explotion proof*).

Pasal 16

(1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tangki dan/atau kontainer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b digunakan untuk menyimpan Limbah B3 fase cair:
   a. kategori 1; dan
   b. kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.

(2) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tangki dan/atau kontainer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
   a. dibangun di atas permukaan tanah dengan lantai kedap air;
   b. tangki dan/atau kontainer dan sistem penunjangnya harus terbuat dari bahan yang cocok dengan karakteristik Limbah B3 yang disimpan;
   c. tidak mudah pecah atau bocor;
   d. memiliki tanggul dan saluran pembuangan disekeliling tangki dan/atau kontainer menuju bak penampung tumpahan;
   e. terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung, jika Limbah B3 yang disimpan memiliki sifat mudah mengembang dan/atau menghasilkan gas dan/atau bereaksi akibat temperatur dan tekanan; dan

f. dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Bak penampung tumpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d wajib mampu menampung cairan paling sedikit 110% (seratus sepuluh persen) dari total kapasitas tangki dan/atau kontainer.

Pasal 17

(1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa silo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c digunakan untuk menyimpan Limbah B3 fase padat dengan rentang ukuran butir 0,5 - 300 µm (nol koma lima sampai dengan tiga ratus mikrometer):
   a. kategori 1; dan
   b. kategori 2 sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum, dan sumber spesifik khusus.

(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
   a. dibangun di atas permukaan tanah dengan fondasi yang dapat mendukung ketahanan silo terhadap tekanan dari atas dan bawah serta mampu mencegah kerusakan yang diakibatkan karena pengisian, tekanan, atau gaya angkat (*up lift*);
   b. dibangun tanggul dengan lantai kedap di sekitar pipa input ke silo, untuk menampung Limbah B3 jika terjadi ceceran; dan
   c. dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa silo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk silo yang digunakan dalam 1 (satu) rangkaian proses produksi.

Pasal 18

(1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tempat tumpukan Limbah B3 (*waste pile*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d digunakan untuk menyimpan Limbah B3 fase padat kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

(2) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tempat tumpukan Limbah B3 (*waste pile*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
   a. memiliki saluran drainase di sekeliling tempat tumpukan Limbah B3 (*waste pile*) yang dirancang untuk mengalirkan air yang berkontak langsung dengan Limbah B3 yang disimpan menuju kolam penampung air;
   b. memiliki tanggul di sekeliling tempat tumpukan Limbah B3 (*waste pile*) dengan ketinggian paling sedikit 1 (satu) meter dari permukaan tanah untuk menghindari terjadinya tumpahan dan/atau ceceran Limbah B3 keluar dari area penyimpanan; dan

c. memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu (*upstream*) dan hilir (*downstream*) tempat tumpukan Limbah B3 (*waste pile*) yang ditempatkan sesuai dengan pola arah aliran air tanah.

(3) Kolam penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memiliki:
a. lapisan (*liner*) kedap dengan permeabilitas tanah paling besar 10 - 7 cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik);
b. lapisan (liner) kedap berupa HDPE (*High Density Polyethylene*); atau
c. lapisan dengan konstruksi beton yang mampu menampung air.

Pasal 19

(1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa kolam penampungan Limbah B3 (*waste impoundment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e digunakan untuk melakukan Penyimpanan Limbah B3 dalam fase *slurry* untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

(2) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa *waste impoundment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
a. memiliki tanggul di sekeliling *waste impoundment* dengan ketinggian paling sedikit 1 (satu) meter dari permukaan tanah untuk menghindari terjadinya luapan air;
b. memiliki bangunan pelimpahan (*spillway*) untuk mengalirkan air yang berasal dari Limbah B3 yang disimpan menuju kolam penampung air; dan
c. memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu (*upstream*) dan hilir (*downstream*) fasilitas *waste impoundment* yang ditempatkan sesuai dengan pola arah aliran air tanah.

(3) Kolam penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi persyaratan:
a. menggunakan konstruksi beton; dan/atau
b. dilapisi dengan bahan konstruksi yang kedap air.

Pasal 20

Peralatan penanggulangan keadaan darurat untuk fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilengkapi dengan:
a. sistem pendeteksi dan peralatan pemadam kebakaran; dan/atau
b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

Paragraf 3
Cara Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 21

(1) Penyimpanan Limbah B3 wajib memenuhi ketentuan persyaratan kemasan.
(2) Persyaratan kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan logam atau plastik yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3;
    b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
    c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, dan/atau pengangkutan; dan
    d. berada dalam kondisi tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak.
(3) Pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan kemasan bekas B3 dan/atau Limbah B3 yang memenuhi ketentuan:
    a. kategori dan/atau karakteristiknya sama dengan Limbah B3 sebelumnya;
    b. kategori dan/atau karakteristiknya saling cocok dengan Limbah B3 yang dikemas sebelumnya; atau
    c. telah dilakukan pencucian, untuk kemasan bekas B3 dan/atau Limbah B3 yang berbeda jenis dan/atau karakteristiknya.
(4) Ketentuan mengenai pencucian dan penggunaan kemasan bekas B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
(5) Ketentuan persyaratan kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan fasilitas Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 22

(1) Limbah B3 yang disimpan pada bangunan wajib dilakukan pengemasan.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Limbah B3:
    a. dari sumber spesifik khusus;
    b. berupa peralatan elektronik utuh; atau
    c. tidak berbentuk fase cair, debu, dross, gram logam, dan cacahan.

Pasal 23

(1) Pengemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kemasan berupa:
    a. drum;
    b. *jumbo bag*;
    c. tangki *intermediated bulk container* (IBC);

d. kontainer; dan/atau
e. kemasan dan/atau wadah lainnya sesuai dengan karakteristik Limbah B3.

(2) Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekatkan simbol dan label Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan drum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a wajib memenuhi persyaratan:
a. ditumpuk berdasarkan jenis kemasan;
b. jarak antara tumpukan kemasan dengan atap paling rendah 1 (satu) meter; dan
c. disimpan dengan sistem blok dengan ketentuan:
1. setiap blok terdiri atas 2 (dua) x 3 (tiga); dan
2. memiliki lebar gang antar blok paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter) atau disesuaikan dengan kebutuhan operasional untuk lalu lintas manusia dan kendaraan pengangkut (*forklift*).

(2) Tumpukan berdasarkan jenis kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
a. untuk kemasan berupa drum logam dengan kapasitas 200 (dua ratus) liter, tumpukan paling banyak 3 (tiga) lapis dengan setiap lapis diberi alas palet untuk 4 (empat) drum; dan/atau
b. untuk kemasan berupa drum plastik dengan kapasitas 200 (dua ratus) liter:
1. tumpukan paling banyak 3 (tiga) lapis dengan setiap lapis diberi alas palet untuk 4 (empat) drum; atau
2. tumpukan lebih dari 3 (tiga) lapis, wajibmenggunakan rak penyimpanan.

Pasal 25

Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan *jumbo bag* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b wajib memenuhi persyaratan:
a. disimpan dengan sistem blok;
b. tumpukan setiap blok paling banyak 2 (dua) lapis, lapis paling bawah dialasi palet; dan
c. lebar gang antar blok paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter) atau disesuaikan dengan kebutuhan operasional untuk lalu lintas manusia dan kendaraan pengangkut (*forklift*).

Pasal 26

Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan tangki *intermediated bulk container* (IBC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c wajib memenuhi persyaratan:
a. disimpan dengan sistem blok;

b. tumpukan disesuaikan dengan tinggi bangunan dengan memperhatikan jarak antara tumpukan kemasan dengan atap paling rendah 1 (satu) meter; dan
c. lebar gang antar blok paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter) atau disesuaikan dengan kebutuhan operasional untuk lalu lintas manusia dan kendaraan pengangkut (*forklift*).

Pasal 27

Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan kontainer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d wajib memenuhi persyaratan:
a. permukaan tanah tidak bergelombang dan memiliki kemiringan paling tinggi 1% (satu persen);
b. dilengkapi saluran drainase dan bak penampung ceceran Limbah B3; dan
c. terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung.

Pasal 28

Selain persyaratan kemasan dan/atau wadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Limbah B3 yang disimpan pada bangunan harus memenuhi ketentuan:
a. dikemas sesuai dengan jenis, karakteristik, dan/atau kompatibilitasnya; dan
b. mempertimbangkan terjadinya pengembangan volume Limbah B3, pembentukan gas, atau terjadinya kenaikan tekanan.

Pasal 29

Penyimpanan Limbah B3 pada tangki dan/atau kontainer dilakukan dengan cara:
a. dilengkapi dengan peralatan dan sistem yang tidak menimbulkan ceceran pada saat bongkar muat Limbah B3;
b. tidak menyisakan ruang kosong dalam kemasan, untuk Limbah B3 yang bereaksi sendiri; dan
c. menyisakan ruang kosong paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total kapasitas tangki dan/atau kontainer, jika Limbah B3 yang akan disimpan memiliki sifat mengembang dan membentuk gas.

Pasal 30

Penyimpanan Limbah B3 pada silo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c wajib dilengkapi dengan peralatan dan sistem yang tidak menimbulkan debu pada saat bongkar muat Limbah B3.

Pasal 31

(1) Penyimpanan Limbah B3 pada tumpukan Limbah B3 (*waste pile*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d wajib memenuhi ketentuan:
    a. tidak melakukan pencampuran Limbah B3 dari sumber spesifik khusus;

b. dalam hal Limbah B3 dari sumber spesifik khusus berupa abu terbang (*fly ash*), debu besi/baja, gipsum, kapur (CaCO3), dan copper slag dilakukan pencegahan disperse Limbah B3 melalui:
   1. penutupan dengan bahan terpal kedap air atau bahan sejenis yang kedap air; dan/atau
   2. melakukan penyiraman secara berkala, dan
c. baku mutu air Limbah, untuk air pada kolam penampung sebelum dibuang ke media lingkungan.

(2) Dalam hal terdapat endapan pada kolam penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, endapan wajib dikembalikan ke tempat tumpukan Limbah (*waste pile*).

(3) Dalam hal air pada kolam penampung tidak memenuhi baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib diolah terlebih dahulu hingga memenuhi baku mutu air limbah.

Pasal 32

(1) Penyimpanan Limbah B3 pada kolam penampungan Limbah B3 (*waste impoundment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e wajib memenuhi ketentuan:
   a. tidak melakukan pencampuran Limbah B3 dari sumber spesifik khusus; dan
   b. baku mutu air limbah pada kolam penampung sebelum dibuang ke media lingkungan.

(2) Dalam hal terdapat endapan pada kolam penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, endapan wajib dikembalikan ke *waste impoundment*.

Paragraf 4
Waktu Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 33

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:
   a. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
   b. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
   c. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
   d. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

(2) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3:
   a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3;
   b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain; dan/atau
   c. melakukan ekspor Limbah B3.

(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
   a. Pengumpul Limbah B3;
   b. Pemanfaat Limbah B3;
   c. Pengolah Limbah B3; dan/atau
   d. Penimbun Limbah B3.

(4) Tata cara ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpindahan lintas batas Pengelolaan Limbah B3.

BAB IV
PEMANTAUAN

Pasal 34

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan Penimbun Limbah B3 yang memiliki fasilitas Penyimpanan Limbah B3 wajib melakukan pemantauan kegiatan Penyimpanan Limbah B3.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan dilaksanakan melalui:
   a. pengawasan pada saat menempatkan dan/atau memindahkan Limbah B3 dari ruang Penyimpanan Limbah B3;
   b. pemeriksaan terhadap kemasan Limbah B3;
   c. pencatatan kegiatan Penyimpanan Limbah B3; dan
   d. pengawasan terhadap prosedur tata graha (*housekeeping*).

(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tangki dan/atau kontainer, dan silo dilaksanakan melalui:
   a. pemeriksaan terhadap:
      1. katup pengisian dan/atau pengeluaran; dan
      2. rekahan dan/atau retakan, sebelum mengoperasikan fasilitas tangki dan/atau kontainer, dan silo;
   b. pengawasan pada saat pengisian dan/atau pengosongan fasilitas tangki dan/atau kontainer, dan silo;
   c. pemeriksaan selama fasilitas tangki dan/atau kontainer, dan silo dioperasikan;
   d. pencatatan kegiatan Penyimpanan Limbah B3; dan
   e. pengawasan terhadap prosedur tata graha kebersihan (*housekeeping*).

(4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada fasilitas tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa tempat tumpukan Limbah B3 (waste pile) dilaksanakan melalui:
   a. pemeriksaan secara menyeluruh terhadap fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tempat tumpukan Limbah B3 (waste pile) sebelum melakukan penempatan Limbah B3;
   b. pengawasan saat dilakukan penempatan dan/atau pengambilan Limbah B3 dari tempat tumpukan Limbah B3 (waste pile);
   c. pencatatan Limbah B3 yang masuk dan Limbah B3 yang keluar dari tempat penyimpanan;
   d. pengambilan sampel air untuk dianalisis di laboratorium paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan memenuhi baku mutu air Limbah sebagaimana tercantum dalam peraturan menteri;
   e. pengambilan sampel air tanah untuk dianalisis di laboratorium paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan memenuhi baku mutu rona awal lingkungan;
   f. pengujian terhadap sampel sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e dengan menggunakan laboratorium terakreditasi atau telah menerapkan prosedur yang telah memenuhi standar nasional Indonesia mengenai tata cara berlaboratorium yang baik;
   g. pencatatan kegiatan Penyimpanan Limbah B3; danpengawasan terhadap prosedur tata graha (*housekeeping*).

(5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada fasilitas tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa waste impoundment dilaksanakan melalui:
   a. pemeriksaan secara menyeluruh terhadap fasilitas tempat Penyimpanan Limbah B3 sebelum dilakukan pengisian Limbah B3;
   b. pengawasan saat dilakukan pengisian dan/atau pengambilan Limbah B3 dari waste impoundment;
   c. pencatatan Limbah B3 yang masuk dan Limbah B3 yang keluar dari tempat penyimpanan;
   d. pengambilan sampel air untuk dianalisis di laboratorium paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan memenuhi baku mutu memenuhi baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam peraturan Menteri;
   e. pengambilan sampel air tanah untuk dianalisis di laboratorium paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan memenuhi baku mutu rona awal lingkungan;
   f. pengujian terhadap sampel sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dengan menggunakan laboratorium terakreditasi atau telah menerapkan prosedur yang telah memenuhi standar nasional Indonesia mengenai tata cara berlaboratorium yang baik;

g. pencatatan kegiatan Penyimpanan Limbah B3; dan
h. pengawasan terhadap prosedur tata graha (*housekeeping*).

BAB V
PENGADUAN

Pasal 35

(1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas terjadinya pencemaran dan kerusakan akibat Limbah B3 yang dihasilkan oleh sebuah kegiatan usaha kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung maupun tertulis.
(3) Pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
PENDATAAN

Pasal 36

(1) Pendataan pelaku usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dan memiliki kewajibaban pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
(2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pemantauan dan evaluasi.

BAB VII
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 37

(1) Dalam rangka efektivitas pengelolaan limbah B3, Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi.
(2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi administrasi, pelaporan, rapat koordinasi, dan/atau pemantauan secara langsung kepada pelaku usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 di lapangan.
(3) Dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
(4) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait.
(5) Hasil pengawasan lapangan menjadi dasar evaluasi untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi pebaikan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 7 Maret 2023

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 7 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 NOMOR 12

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009